



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/15018 .PPD/2013
Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA Bakti Nomor : 30 / TK / BKT / P / 2 / 2013 Tanggal 17 November 2013 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
- 2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 27 November 2013

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
 - 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 - 5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - 7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 8. Kputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
 - 8. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
 - 1. Nama Sekolah : TK SWASTA BAKTI
 - 2. Alamat Sekolah : Jl. Kertas No. 19. A
 - 3. Kelurahan : Sei Putih Barat
 - 4. Kecamatan : Medan Petisah
 - 5. Kota : Medan
 - 6. Provinsi : Sumatera Utara
 - 7. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Bakti
 - 8. Alamat Yayasan : Jl. Tukang Besi No. 16 Pancur Batu

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d. 2017/2018 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2018
- b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 / 62279 / PPD/2009 tanggal 24 April 2009 tentang Izin Operasional Sekolah TK Swasta Bakti

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 09-12-2013

DR. KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan

- 1. Ditjen Dikdasmen Pendidikan di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
- 3. Walikota Medan